



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 970/\15 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK  
MELALUI FASILITAS PERBANKAN PT. BANK NAGARI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik Melalui Fasilitas Perbankan PT.Bank Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi *Smart Tax* sebagai *platform* resmi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Menetapkan PT. Bank Nagari sebagai mitra tunggal/utama penyedia kanal pembayaran (*payment gateway*) yang terintegrasi dengan sistem *Smart Tax* melalui:
- a. *Mobile Banking* (Olin by Bank Nagari);
  - b. *Nagari Cash Management (NCM)*;
  - c. ATM Bank Nagari; dan
  - d. Agen Nagari *Cash*.
- KETIGA : Tata cara pembayaran dilakukan dengan mekanisme

Kode Billing atau *Virtual Account* yang diterbitkan oleh sistem *Smart Tax* setelah Wajib Pajak melakukan pelaporan data transaksi.

- KEEMPAT : Bukti transaksi elektronik yang diterbitkan oleh kanal Bank Nagari dinyatakan sah dan setara dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) setelah status pembayaran terverifikasi lunas secara *real-time* pada sistem.
- KELIMA : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berkewajiban :
- a. menetapkan spesifikasi wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan wajib PBJT atas Jasa Perhotelan yang wajib menggunakan aplikasi *Smart Tax* Bank Nagari dengan kriteria sebagai berikut :
    1. untuk Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman :
      - a) memiliki omset minimal setiap bulannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
      - b) Objek PBJP atas Makanan dan/atau Minuman yang melakukan penjualan dan menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat dan bersifat permanen baik itu berbentuk hak milik atau disewa.
    2. untuk Objek Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan :
      - a) hotel;
      - b) hostel;
      - c) Vila;
      - d) pondok wisata;
      - e) motel;
      - f) losmen;
      - g) wisma pariwisata;
      - h) pesanggrahan;
      - i) rumah;
      - j) penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
      - k) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
      - l) *glamping*.
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran pajak daerah melalui *Smart Tax*.
- KEENAM : Setiap Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan wajib menghubungkan perangkat sistem informasi transaksi pembayaran dengan sistem *Smart tax* Bank Nagari.
- KETUJUH : Jenis data transaksi pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:
- a. pembayaran makanan dan minuman; dan
  - b. pembayaran jasa boga atau catering.

- KEDELAPAN** : Jenis data transaksi pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan terdiri dari :
- a. pembayaran sewa kamar;
  - b. pembayaran jasa penunjang, terdiri dari :
    - 1 *laundry*;
    - 2 *telephone, facsimile, internet, teleks dan fotocopy*;
    - 3 transportasi yang dikelola Hotel dan/atau Penginapan yang dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
    - 4 pembayaran *service charge*.
  - c. penyewaan ruangan, terdiri dari :
    - 1) penyewaan ruangan rapat; dan
    - 2) penyewaan ruangan pertemuan.
- KESEMBILAN** : Dalam hal terdapat perbedaan hasil rekaman atas setiap transaksi pembayaran antara SPTPD dengan basis data sistem pendapatan daerah dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat meminta penjelasan tertulis kepada Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan penjelasan.
- KESEPULUH** : Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan dilarang :
- a. merusak, membuat tidak berfungsi, tidak beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat, sistem informasi dan jaringan *Samrt Tax* yang telah terpasang;
  - b. mengubah data dan jaringan *Smart Tax* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
  - c. mengubah perangkat, sistem informasi dan jaringan *Smart Tax* serta memindahtangankan ke pihak ketiga diluar peruntukan.
- KESEBELAS** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA BELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI